



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2012/PA.Skg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Bambang bin Jafa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekeijaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Jin. Belibis, Lingkungan Tonronge, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon,

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 79/Pdt.P/2012/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari perempuan Febriana binti Bambang.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama Febriana binti Bambang, lahir tanggal 10 Pebruari 1996 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di jl. Belibis, Lingkungan Tonronge, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan seorang lelaki bernama



Faisal bin Alimin, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual ikan, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang direncanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2012 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaimana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Nomor KK.21.3.2/PW.01/99/2012 tanggal 29 September 2012.
4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, selain itu, undangan telah dicetak dan disebarakan serta segala kebutuhan akad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit untuk ditunda pelaksanaannya.
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pelaksanaan pemikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Febriana binti Bambang untuk menikah dengan Faisal bin Alimin.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar;

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menegaskan bahwa usia anak Pemohon telah mencapai 16 tahun 7 bulan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anaknya yang bernama Febriana binti Bambang, umur 16 tahun 7 bulan yang hendak menikah dengan lelaki bernama Faisal bin Alimin namun rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan alasan anak pemohon tersebut masih



dibawah umur.

Menimbang, bahwa Majelis hakim setelah membaca surat permohonan Pemohon serta penegasan Pemohon bahwa anak pemohon telah berusia 16 tahun 7 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah bagi anak Pemohon tersebut tidak berdasar hukum oleh karena usia anak Pemohon telah mencukupi untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N


1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.M. Nasruddin, S.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., dan Drs.Salahuddin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.



HAKIM ANGGOTA.



DRA. H.KNU K, S.H.

DRS. SALAHUDDIN, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara/HHK dan Adm.
2. Biaya panggilan Pemohon
3. Biaya redaksi
4. Meterai



DRS. H. M. NASRUDDIN, S.H.

	Rp.	80.000.00
	PANITERA PENGANTAI,	
	Rp.	
	Rp.	0.00
	RIDWAN, S.H.	
	Rp-	<u>6.0. 00</u>
Jumlah	Rp.	141.0. 00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).